



PUTUSAN
Nomor 468 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor:

01 tanggal 16 Februari 2015, beralamat di Jalan Bulan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan, Kota Medan, yang diwakili oleh Lailani, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aperijs Gea, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli (LBH MAPED), beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. WALIKOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman Harahap, S.H., MSP., jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan dan kawan-kawan, serta Daldiri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/11314, tanggal 19 Oktober 2017;

II. PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Razak Baru Nomor 1 – A

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018



Pasar Petisah Lantai III, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Drs. Rusdi Sinuraya, jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Refman Basri, S.H., MBA., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4289/SK/RB/V/18, tanggal 22 Mei 2018;

III. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Arief Lubis Nomor 2, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman Harahap, S.H., MSP., jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan dan kawan-kawan, serta Daldiri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2234, tanggal 11 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan.

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek gugatan I (Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan a.n. Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017, perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK-5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya);
 - b. Objek gugatan II (Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);
 - c. Objek gugatan III (Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor : 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan);
- Sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;
- B. Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan Para Tergugat:
 - a. Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan a.n. Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017, perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK-5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;
 - b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
 - c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;
 3. Mewajibkan Para Tergugat Untuk Mencabut:
 - a. Surat Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan a.n. Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017, perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK-5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
- c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan III masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu mengajukan gugatan (daluwarsa);
3. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* tidak dapat dijadikan objek gugatan;

Eksepsi Tergugat III:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. *Legal Standing*/Kapasitas Hukum Penggugat yang tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat tidak dapat dieksekusi;
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 30/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 05 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2017/PTUN.MDN tanggal 14 Desember 2017;

Mengadili Sendiri;

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulunya Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Pemerintah Kota Medan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;
 - Surat Pemerintah Kota Medan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Peringatan Memindahkan/Mengosongkan tempat berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan di Jalan Bulan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding dahulunya Tergugat II untuk mencabut keputusannya, yaitu Surat Pemerintah Kota Medan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan;

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding dahulunya Tergugat III untuk mencabut keputusannya, yaitu Surat Pemerintah Kota Medan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Peringatan Memindahkan/Mengosongkan tempat berjualan Kios/Stand/Meja Pasar Penampungan di Jalan Bulan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Termohon Kasasi semula Terbanding dahulunya Tergugat II dan Tergugat III, yang terhitung sejak tanggal dibuatnya adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Juni 2018, 28 Mei 2018 dan 2 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bersifat umum dan belum bersifat final;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)